



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAINUL Als. KELU Bin BASIR ;
2. Tempat lahir : Lalonggowuna ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 07 September 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggowuna Kec. Tongauna Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 09 Mei 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal, 10 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 30 Mei 2015 s/d 08 Juli 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal, 08 Juli 2015 s/d 27 Juli 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d 01 September 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 02 September 2015 s/d 31 Oktober 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 116/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 03 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 03 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam Dakwaan Subsidaair Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm dan gagangnya berbentuk kepala burung kakak tua terbuat dari kayu berwarna kuning langsung.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Desa Lalonggowuna Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita awalnya Terdakwa bersama dengan ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN, FIKRAM Als. FI Bin HARUDIN serta beberapa teman-temannya yang lain sedang berkumpul di rumah RAIMUN sambil minum minuman keras tradisional jenis pongasi, kemudian melihat Terdakwa yang sudah mabuk berat, teman-temannya menyarankan agar Terdakwa berhenti untuk minum minuman tersebut dan agar segera pulang, namun Terdakwa tetap melanjutkan untuk minum minuman keras tradisional jenis pongasi dimaksud, selanjutnya ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN yang juga hendak pulang kerumahnya karena sudah merasa mabuk berat berdiri dari tempat duduknya dan mengajak Terdakwa untuk ikut pulang bersamanya, namun Terdakwa yang merasa tersinggung atas perlakuan ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN ikut berdiri dan mengatakan "tailaso" kepada ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN, hingga ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN pun tersinggung lalu mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN melanjutkan meninggalkan rumah RAIMUN dan pergi ke

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah PADU bersama dengan FIKRAM Als. FI Bin HARUDIN, selang beberapa lama berbincang di rumah PADU, Terdakwa kemudian datang ke rumah PADU dengan membawa sebilah parang yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya dan menebaskan parang tersebut ke arah ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN hingga mengenai tangan kiri ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN, pada saat Terdakwa hendak menebaskan parangnya ke arah ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN untuk kedua kalinya, ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN langsung menangkap tangan Terdakwa dan dibantu oleh FIKRAM Als. FI Bin HARUDIN dan PADU.

-----Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN mengalami luka berat sebagaimana diperkuat dengan visum et repertum nomor 70/BLUD RS/VISUM/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA JAYA, dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada siku kiri ukuran 5x2cm titik akibat beda tajam ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Desa Lalonggowuna Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita awalnya Terdakwa bersama dengan ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN, FIKRAM Als. FI Bin HARUDIN serta beberapa teman-temannya yang lain sedang berkumpul di rumah RAIMUN sambil minum minuman keras tradisional jenis pongasi, kemudian melihat Terdakwa yang sudah mabuk berat, teman-temannya menyarankan agar Terdakwa berhenti untuk minum minuman tersebut dan agar segera pulang, namun Terdakwa tetap melanjutkan untuk minum minuman keras tradisional jenis pongasi dimaksud, selanjutnya ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN yang juga hendak pulang kerumahnya karena sudah merasa mabuk berat berdiri dari tempat duduknya dan mengajak Terdakwa untuk ikut pulang bersamanya, namun Terdakwa yang merasa tersinggung atas perlakuan ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN ikut berdiri dan mengatakan “tailaso” kepada ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN, hingga ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN melanjutkan meninggalkan rumah RAIMUN dan pergi ke rumah PADU bersama dengan FIKRAM Als. FI Bin HARUDIN, selang beberapa lama berbincang di rumah PADU, Terdakwa kemudian datang ke rumah PADU dengan membawa sebilah parang yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya dan menebaskan parang tersebut ke arah ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN hingga mengenai tangan kiri ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN, pada saat Terdakwa hendak menebaskan parangnya ke arah ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN untuk kedua kalinya, ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN langsung menangkap tangan Terdakwa dan dibantu oleh FIKRAM Als. FI Bin HARUDIN dan PADU.

-----Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ERDIN Als. PEGO Bin MUSTAMAN mengalami luka berat sebagaimana diperkuat dengan visum et repertum nomor 70/BLUD RS/VISUM/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA JAYA, dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada siku kiri ukuran 5x2cm titik akibat beda tajam ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah PADU di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi lagi minum minuman keras jenis "Pongasi" di rumah RAIMUN bersama dengan Terdakwa, PADU, dan VIKRAM, setelah itu saksi mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa bertanya "berapa uangmu komau ajak saya pulang" saksi kemudian mendorong Terdakwa lalu saksi pulang meninggalkan Terdakwa selanjutnya saya singgah di rumah PADU, pada saat saksi sedang ngobrol kemudian Terdakwa datang, pada saat itu saksi lagi nonton tv dan setelah mendekat saksi melihat Terdakwa membawa parang dan diayunkanlah parang tersebut hingga mengenai tangan kiri saksi karena saksi berusaha

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menangkis parang tersebut agar tidak mengenai saksi dan saksi juga sempat mengatakan “kolupami” kepada terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada waktu akan saksi akan diparangi lagi oleh Terdakwa lalu VIKRAM memegang Terdakwa agar menghentikan perbuatannya.
- Bahwa korban tidak mengetahui ada masalah apa sehingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di atas siku tangan sebelah kiri dan saksi dirawat dirumah sakit diinfus serta diberi obat selama 5 (lima) hari dan luka robek yang saksi alami dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan setelah keluar dari rumah sakit saksi tidak bisa bekerja dan tinggal dirumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan
- Bahwa saksi bekerja sebagai bertani dan bekerja sebagai tukang pikul balok sudah tidak sakit hanya saja masih sering terasa ngilu (nyeri) setelah selesai bekerja.
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah sakit ada permohonan maaf dari Terdakwa namun bapak saksi tidak menerima

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. FIKRAM Alias FI Bin HARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah PADU di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN.
- Bahwa awalnya Pada saat itu saksi lagi minum minuman keras jenis “pongasi” dirumah RAIMUN bersama Terdakwa, PADU, dan Korban, setelah itu Terdakwa kelihatan sudah mabuk karena pengaruh minumandan ditegur oleh teman – teman yang minum pada saat itu kemudian Korban berdiri menawarkan diri mengantar Terdakwa pulang namun Terdakwa menolak setelah itu Terdakwa dan Korban sama – sama berdiri dan Korban kemudian mendorong Terdakwa hingga jatuh tersungkur, setelah itu Korban meminta saksi untuk mengantarnya pulang dan akhirnya kami meninggalkan rumah RAIMUN dan berpindah kerumah PADU, setelah tiba dirumah PADU, pada saat itu kami sedang ngobrol didepan televisi kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang dan setelah jarak antara Terdakwa dan Korban sudah dekat, Terdakwa langsung membuka parang dari sarungnya dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” dan seketika itu juga Terdakwa langsung menebaskan parangnya dan mengenai tangan kiri korban tepatnya diatas siku dan setelah Terdakwa kembali akan menebas Korban untuk yang kedua kalinya, Korban langsung menangkap tangan Terdakwa sehingga Tebasan yang kedua tidak mengenai Korban dan saksi pun bersama PADU langsung membantu untuk menahan dan mengamankan parang dari Terdakwa dan saat itu juga saksi melihat tangan korban berlumuran darah sehingga saksi langsung keluar mencari pertolongan.

- Bahwa setelah korban ditebas oleh Terdakwa lalu korban dibawa ke rumah sakit dan saksi pernah menjenguk korban dan korban dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari.
- Bahwa selain diinfus korban juga dijahit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa sehingga terjadi penganiayaan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah PADU di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN lagi minum minuman keras jenis “Pongasi” dirumah RAIMUN bersama dengan Terdakwa, PADU, IQBAL, DARMIN, MALIK kemudian KORBAN datang bersama VIKRAM bergabung untuk sama – sama minum, setelah itu Korban mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa bilang “nanti saya pulang sendiri” beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri kemudian Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terkena meja kecil dan terjatuh setelah Terdakwa bangun sudah tidak ada korban sisa Pemilik rumah yang masih ada, Terdakwa kemudian pulang kerumah dan Terdakwa merasakan kesakitan dipinggang sebelah kiri akhirnya Terdakwa emosi lalu Terdakwa ambil parang kemudian masuk kelorong kerumah PADU pada saat itu kondisi pintu terbuka dan disitu ada Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya lalu Terdakwa memarangi korban saat korban hendak berdiri.
- Bahwa malam itu Terdakwa benar – benar dalam kondisi mabuk sehingga Terdakwa lupa mengayunkan parang kearah mana.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban mengalami luka robek di atas siku tangan sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat seberapa banyak minum minuman keras saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et repertum nomor 70/BLUD RS/VISUM/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA JAYA, dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan ; Luka robek pada siku kiri ukuran 5x2cm titik akibat beda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah PADU di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN lagi minum minuman keras jenis "Pongasi" di rumah RAIMUN bersama dengan Terdakwa, PADU, IQBAL, DARMIN, MALIK kemudian KORBAN datang bersama VIKRAM bergabung untuk sama – sama minum, setelah itu Korban mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa bilang "nanti saya pulang sendiri" beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri kemudian Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terkena meja kecil dan terjatuh setelah Terdakwa bangun sudah tidak ada korban sisa Pemilik rumah yang masih ada, Terdakwa kemudian pulang kerumah dan Terdakwa merasakan kesakitan dipinggang sebelah kiri akhirnya Terdakwa emosi lalu Terdakwa ambil parang kemudian masuk kelorong kerumah PADU pada saat itu kondisi pintu terbuka dan disitu ada Korban, Terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya lalu Terdakwa memarangi korban saat korban hendak berdiri.
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada waktu akan saksi akan diparangi lagi oleh Terdakwa lalu VIKRAM memegang Terdakwa agar menghentikan perbuatannya.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di atas siku tangan sebelah kiri dan saksi dirawat di rumah sakit diinfus serta diberi obat selama 5 (lima) hari dan luka robek yang saksi alami dijahit sebanyak 6

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) jam setelah keluar dari rumah sakit saksi tidak bisa bekerja dan tinggal di rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai bertani dan bekerja sebagai tukang pikul balok sudah tidak sakit hanya saja masih sering terasa ngilu (nyeri) setelah selesai bekerja.
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah sakit ada permohonan maaf dari Terdakwa namun bapak saksi tidak menerima
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN mengalami mengalami luka robek di atas siku tangan sebelah kiri, sebagaimana Visum et repertum nomor 70/BLUD RS/VISUM/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA JAYA, dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair pasal 351 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama SAINUL Als. KELU Bin BASIR dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”, Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan dan membunuh anak dari kandungan ibu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah PADU di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN, awalnya terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN pada waktu mereka sedang minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa emosi kepada saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN, kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN mengalami luka robek di atas siku tangan sebelah kiri sebagaimana Visum et repertum nomor : 70/BLUD RS/VISUM/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA JAYA, dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe ;

Menimbang, bahwa mengenai luka saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN yaitu luka robek di atas siku tangan sebelah kiri sehingga saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN dirawat dirumah sakit diinfus serta diberi obat selama 5 (lima) hari dan luka robek yang dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah keluarnya rumah sakit saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN tidak bisa bekerja dan tinggal di rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN yang bekerja sebagai petani dan tukang pikul balok sudah tidak merasakan sakit dilukanya tersebut hanya saja saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN masih sering terasa ngilu (nyeri) setelah selesai bekerja, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut luka saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN tidak masuk dalam kualifikasi dalam Pasal 90 KUHP di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama SAINUL Als. KELU Bin BASIR dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui", Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda mengetahui atau bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam rumah PADU di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN, awalnya terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN pada waktu mereka sedang minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa emosi kepada saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN, kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN mengalami luka robek di atas siku tangan sebelah kiri, sedangkan luka yang dialami saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN mengakibatkan rasa sakit sebagaimana Visum et repertum nomor : 70/BLUD RS/VISUM/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA JAYA, dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) bilah parang dengan mata terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm dan gagangnya berbentuk kepala burung kakak tua terbuat dari kayu berwarna kuning langsung, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana serupa maka statusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada saksi ERDIN Alias PEGO Bin MUSTAMAN ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUL Als. KELU Bin BASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm dan gagangnya berbentuk kepala burung kakak tua terbuat dari kayu berwarna kuning langsung. Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin, tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami HAYADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh BUSTANIL N. ARIFIN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AFRIZAL, SH.MH.

HAYADI, SH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

A. DEWI ZUKHRUFI, SH.